



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Air Raya, RT 002, RW 003, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung Air Peluntan, RT 004, RW 002, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2009 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/04/05/2009 tanggal 22 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah oran tua Pemohon Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan, kemudian pidah ke rumah sendiri di Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan;
3. Bahwa setalah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10-12-2002;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 26-02-2010;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 08-08-2016;Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, seperti tidak mengurus makan, minum dan pakaian Pemohon.
 - b. Termohon selalu melarang tidak mengizinkan Pemohon keluar untuk bertemu dengan teman-teman Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang dan pisah rumah, dan sejak Desember 2016 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Air Peluntan, Desa Air Ringau, dan Pemohon tinggal di rumah sendiri di Air Raya, Kelurahan Serasan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna dengan relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal yang dibacakan di persidangan, tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 05 Februari 2017 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang dibacakan di persidangan,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali merubah posita poin 3 yang benar anak Pemohon dan termohon 3 (tiga) orang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
 - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11-12 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
 - 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf
2. Saksi:
- 2.1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung Air Raya, RT 002, RW 003, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi 4 tahun yang lalu tidak harmonis karena Termohon memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal rumah orang tuanya, Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pelimpak, RT 001, RW 002, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi 4 tahun yang lalu saksi sering melihat antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan melarang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Pemohon bergaul, suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon;

- Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal rumah orang tuanya, Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon telah ternyata pada Bukti P.2 dan P.3 bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Air Raya, RT 002, RW 003, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2009 di Serasan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10-12-2002, XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 26-02-2010 dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 08-08-2016, sekarang berada dalam asuhan Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga, seperti mengurus makan, minum dan pakaian Pemohon, Termohon selalu melarang Pemohon keluar untuk bertemu dengan teman-teman Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang dan pisah rumah, dan sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Air Peluntan, Desa Air Ringau, dan Pemohon tinggal di rumah sendiri di Air Raya, Kelurahan Serasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serasan, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 11-12 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah bertempat tinggal di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon terbukti penduduk Kecamatan Serasan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 25-10 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga dari Termohon dan 3 (tiga) orang anaknya, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon maka menurut majelis tidak termasuk saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan, telah dikaruniai 3 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi 4 tahun yang lalu tidak harmonis karena Termohon suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal rumah orang tuanya, Termohon tidak diketahui alamatnya dan Telah pernah dicari oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saudara sepupu Pemohon maka menurut majelis karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, setuju saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan, telah dikaruniai 3 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi 4 tahun yang lalu saksi sering melihat antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon bergaul, suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal rumah orang tuanya, Termohon tidak diketahui alamatnya dan Telah pernah dicari oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, setuju saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan, telah dikaruniai 3 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi 4 tahun yang lalu tidak harmonis karena Termohon suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal rumah orang tuanya, Termohon tidak diketahui alamatnya sendiri dan Telah pernah dicari oleh keluarga, akan tetapi tidak

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling besesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon hanya dilihat oleh 1 orang saksi, maka secara materil tidak memenuhi syarat pembuktian, akan tetapi sikap kasar Termohon kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, telah mengakibatkan pisah rumah selama 5 bulan tidak pernah bersatu lagi diketahui oleh kedua orang saksi dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2009 di Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Serasan, selama 5 tahun, telah bergaul

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak sejak awal, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 bulan yang lalu disebabkan karena Termohon suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 bulan yang lalu disebabkan karena Termohon suka memukul dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, sehingga Pemohon mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar mempunyai alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Pemohon dan Termohon telah pernah disatukan kembali oleh keluarga dan mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Pemohon berpikir kembali dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Pemohon dan Termohon mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Pemohon dan Termohon memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam.”, ditambah lagi dengan alamat Termohon tidak diketahui, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, SH, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.HI, MH.** dan **Rifqi M. Khairuman, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.HI, MH.

Drs. Darwin, SH, M.Sy

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Hakim Anggota

Rifqi M. Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Drs. Ishak

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp .	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)